

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan globalisasi dalam masyarakat internasional saat ini, didukung oleh derasnya kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Dari sudut pandang kebudayaan manusiakemajuan teknologi memberikan dampak positif, dalam arti memberikan manfaat bagi umat manusia namun dilain sisi juga memberikan dampak negatif yaitu timbulnya kejahatan yang semakin canggih tanpa mengenal batas wilayah suatu Negara. J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pulakejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya¹. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi akibat dampak globalisasi adalah kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional. Pengenalan istilah kejahatan transnasional (*transnational crime*) tersebut pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations' Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*) pada tahun 1975.

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang melintasi batas negara dimana kejahatan ini dapat membuat negara-negara menjadi terancam, karena bukan hanya satu negara saja melainkan banyak negara-negara yang akan menjadi korbani dari kejahatan transnasional itu sendiri.² Salah satu karakteristik dari kejahatan transnasional adalah jaringan hubungan, kontak dan relasi yang terbentuk diantara pelaku-pelaku dari berbagai belahan dunia ini.³ Seperti halnya perkembangan transportasi udara yaitu pesawat yang membuat seseorang dengan mudah dan cepat

¹ Abdul wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan mayantara (cyber crime)*, (Bandung: Refika Aditama,2005)

² <https://www.kompasiana.com/bayufarhan/5c7669e943322f7e6d77dcb4/kejahatan-transnasional> (diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 19.28).

³ mohammad irvan olii, *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2005, hal 9

dapat berpindah tempat dari satu negara ke negara lain, atau bahkan dari satu benua ke benua lain. Ditambah kebijakan suatu negara yang memudahkan Warga Negara Asing (WNA) dapat masuk seperti Indonesia yang menerapkan *visa on arrival* bagi WNA dari beberapa negara demi menaikkan devisa negara dari sektor pariwisata. Tidak dapat dipungkiri hal itu telah membawa permasalahan dan tantangan yang memerlukan perhatian khusus, seperti kasus pidana yang dilakukan oleh WNA di Indonesia dan pelaku kejahatan transnasional yang berada atau bersembunyi di Indonesia.

Kerjasama hukum dalam hubungan internasional terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional yang dirumuskan sebagai semua hukum yang mengatur tindakan atau kejadian yang melampaui batas-batas territorial.⁴ Pada tahun 2000, Majelis Umum PBB telah menginisiasi Konferensi Internasional tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Palermo, Italia yang menyepakati lahirnya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan membahas beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu: perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters/ MLA*), pemindahan proses hukum (*transfer of proceedings*), dan pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*). PBB bahkan telah mengeluarkan *Model Treaty on Extradition* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/ 117 tanggal 14 Desember 1990 yang dapat dijadikan model atau acuan bagi pembuatan hukum ekstradisi nasional.

Di dalam pelaksanaan hubungan Internasional, penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kerja sama internasional itu sendiri, Bill Clinton (1998) mengatakan: “*No country -- not even the United States -- can protect itself solely through domestic means. International cooperation is absolutely required to deal with the transnational phenomena. There's no alternative*”. (Tidak ada satu negara-pun termasuk Amerika Serikat, yang mampu melindungi dirinya

⁴ Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Disertasi, 1996), 38.

hanya menggunakan cara-cara dalam negeri. Kerja sama internasional dibutuhkan untuk menghadapi fenomena kejahatan transnasional. Tidak ada alternatif lain).

Dalam usaha penegakkan hukum untuk menangkap buronan Internasional, ekstradisi merupakan bentuk kerja sama internasional yang saat ini ada. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas), atas seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.⁵

Prinsip resiprositas merupakan ruh pelaksanaan ekstradisi, hal ini sering dikaitkan dengan gengsi bangsa di kancah internasional, khususnya dalam kerja sama hubungan internasional. Sehingga pada masa sekarang dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi, Negara-negara dalam penyerahan buronan internasional tidak harus tergantung kepada adanya perjanjian antara Negara-negara tersebut. Kedua Negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, namun mereka menyerahkan buronan internasional untuk diadili. Jadi pelaksanaannya tidak hanya dengan perjanjian tertulis melainkan hanya dengan hubungan baik antara kedua Negara sudah cukup.

Sebagai salah satu kewajiban Negara anggota PBB, Indonesia telah lebih dulu mengatur masalah Ekstradisi dalam peraturan penundang-undangan nasionalnya. Adapun peraturan yang mengatur mengenai Ekstradisi yaitu Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Dengan adanya payung hukum untuk melaksanakan ekstradisi atas tersangka yang ditemukan dan ditangkap di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, telah banyak penyerahan tersangka negara lain yang dikembalikan kepada negara yang berhak untuk mengadilinya. Begitupun

⁵ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*". Alumni, Bandung:1993, 16.

sebaliknya, ada beberapa buronan yang dicari penegak hukum Indonesia yang telah ditangkap di luar negeri dan sedang menjalani proses ekstradisi.

Tabel 1.1. Data Ekstradisi *Outgoing* dari Tahun 2017-2019

No	Nama / Kewargangeraan	Negara Peminta	Daerah / Tanggal Penangkapan	Tanggal Ekstradisi	TindakPidana
1.	AhmadZia Alizadah (WN Afghanistan)	Australia	D.I.Y. Tahun 2015	13 Juli 2017	Penyelundupan Manusia
2.	Vinay Mittal (WN India)	India	Bali 16 Januari 2017	20 September 2018	Penipuan
3.	Lim Thow Kai (WN Malaysia)	Rep. Korea	Bali 10 Juli 2017	7 November 2019	Narkotika
4.	Alex Go (WN Filipina)	Rep. Korea	Bali 10 Juli 2017	7 November 2019	Narkotika
5.	Echene Mathias Hubert Marie (WN Prancis)	Hong Kong	Bali 31 Juli 2017	12 September 2019	Penggelapan

Sumber: Divhubinter Polri (2020)

Namun sayangnya saat ini Undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi sedang diajukan amandemennya karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan perlu penyesuaian dengan konvensi-konvensi internasional saat ini., sebagai salah satu contohnya yaitu Konvensi UNTOC. Padahal kita tahu Undang-undang ini merupakan payung hukum dari berbagai macam perjanjian ekstradisi yang Rep. Indonesia buat dengan Negara sahabat.

Disisi lain apabila kita melihat dalam teknis pelaksanaannya, sayangnya ekstradisi adalah mekanisme penyerahan buronan internasional yang tidak sederhana

dan memerlukan waktu yang panjang hingga tahunan dalam proses birokrasinya. Sebagai contoh penanganan tercepat tercatat pada ekstradisi Vinay Mittal ke Pemerintah India, yang menghabiskan waktu selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Sementara kasus lainnya rata-rata menghabiskan waktu selama 2 (dua) tahun. Hal serupa terjadi pada permintaan ekstradisi dari Indonesia kepada negara lain. Contohnya permintaan ekstradisi Indonesia kepada India terhadap tersangka kasus malpraktik WN Amerika Serikat atas nama Randall John Cafferty. Subjek telah ditangkap di India sejak tanggal 28 September 2017 namun hingga kini subjek masih menjalani persidangan ekstradisi di India.

Setelah adanya perjanjian ekstradisi pun, ekstradisi di Indonesia tidak dapat langsung terlaksana dengan Negara sahabat, karena peraturan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan adanya proses ratifikasi terlebih dahulu ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat, yang berbunyi:

- “(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain;*
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.”*

Sebagai contoh adalah Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Rep. Korea yang telah ditandatangani sejak tanggal 28 November 2000 di Jakarta namun baru diratifikasi ke dalam Undang-undang RI Nomor 42 tahun 2007 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rep. Korea. Artinya proses agar perjanjian ekstradisi itu dapat dipakai di Indonesia memerlukan waktu hingga 7 (tujuh) tahun lamanya. Hal ini membuktikan bahwa pemulangan pelaku kejahatan melalui ekstradisi belum efektif.

Sehubungan dengan hal-hal di atas menarik untuk dikaji bagaimanakah pengaturan mengenai kewajiban ekstradisi Negara pihak yang harus ditempuh berdasarkan konvensi UNTOC. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih

dalam tentang permasalahan pemulangan buronan internasional melalui mekanisme ekstradisi. Selanjutnya Penulis akan merumuskan solusi untuk menangani permasalahan dalam penanganan masalah ekstradisi tersebut. Maka dari itu penelitian ini diberi judul, **“PENERAPAN PASAL 16 AYAT 8 KONVENSI UNTOC PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Hingga saat ini ekstradisi merupakan satu-satunya bentuk kerja sama internasional dalam hal pemulangan buronan internasional yang diakui secara global. Dibuktikan berdasarkan pada konvensi PBB yaitu konvensi UNTOC tahun 2000 di Palermo, Italia yang salah satu hasilnya membahas tentang ekstradisi. Di lain sisi Indonesia telah lebih dulu mempunyai hukum nasional yang mengatur ekstradisi yaitu Undang-undang RI No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Oleh karenanya tidak mengherankan apabila ada ketentuan dalam konvensi UNTOC tentang ekstradisi yang tidak diatur dalam Undang-undang RI No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pada pasal 16 ayat 8 Konvensi UNTOC mewajibkan kepada Negara-negara pihak dalam konvensi untuk mempercepat prosedur dan menyederhanakan persyaratan dalam pembuktian dalam kasus ekstradisi.⁶ Namun dalam kenyataannya prosedur birokrasi ekstradisi di Indonesia tidaklah sederhana dan memerlukan waktu yang panjang hingga tahunan. Singkatnya dapat dikatakan Undang-undang RI No.1 tahun 1979 yang saat ini ada tidak memenuhi perkembangan jaman.

Selain itu perbedaan hukum dan sistem hukum serta persepsi tiap-tiap Negara mengenai perbedaan hukum dan sistem hukum serta persepsi tiap-tiap Negara mengenai suatu tindak pidana dapat menghalang-halangi pelaksanaan ekstradisi. Seperti contoh di Indonesia, menyimpang serta menggunakan uang

⁶ Lihat pasal 16 ayat 8 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

palsu adalah merupakan tindak pidana yang oleh karenanya dapat dihukum. Namun di Negara lain seperti Hongkong, menggunakan uang palsu tidak serta merta akan dianggap sebagai tindak pidana karena harus dibuktikan bahwa si pengguna tahu uang tersebut adalah palsu. Jika pengguna dapat menunjukkan bukti bahwa uang tersebut dibeli di *Money Changer*, maka pengguna bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Berkaitan dengan sistem hukum, contoh lagi di Indonesia, surat perintah penangkapan untuk tersangka dan terpidana yang melarikan diri dikeluarkan oleh penyidik, sedangkan di negara lain dikeluarkan oleh Hakim/Pengadilan atau Jaksa. Hal-hal seperti ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan ekstradisi.

Masalah lain yang muncul yaitu ketika banyak negara yang menganut “Ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila ada Perjanjian Ekstradisi”, meskipun Negara-negara ini sudah meratifikasi Perjanjian Internasional yang mengatur pelaksanaan ekstradisi seperti UNTOC maupun UNCAC namun Negara-negara ini cenderung mengabaikan ketentuan dari Konvensi tersebut. Sebagai contoh Indonesia juga salah satu Negara yang menganut prinsip ini. Di mana proses ekstradisi yang dilakukan dengan Negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia maka akan dilakukan dengan jalur “non perjanjian” sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ekstradisi.

Oleh sebab itu diperlukan adanya solusi dari permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam ekstradisi sebagaimana disampaikan di atas.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan pasal 16 ayat 8 konvensi UNTOC pada Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi?
2. Bagaimana upaya untuk menangani problematika dalam pelaksanaan ekstradisi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah berusaha menggambarkan objek penelitian secara lengkap, agar jelas keadaan atau kondisi objek tersebut untuk memperoleh gambaran tentang suatu situasi/peristiwa secara mendalam untuk menemukan pola hubungan antar suatu situasi/peristiwa sehingga dapat mengungkapkan hubungan antar variabel. Tujuan ini difokuskan untuk memperoleh gambaran dan dapat memahami bagaimanaproblematika dalam pemulangan buronan internasional melalui ekstradisi dan solusinya yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pasal 16 ayat 8 konvensi UNTOC pada Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi;
2. Menemukan solusi dari problematika dalam pemulangan buronan internasional melalui ekstradisi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai referensi di lingkungan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pemulangan buronan Internasional melalui proses ekstradisi.

Sedangkan secara praktis, berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyerahan buronan internasional melalui proses ekstradisi. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk mengatasi kendala dalam proses pemulangan buronan internasional melalui ekstradisi.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan penelitian yang tersaji. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang permasalahan-permasalahan yang ditentukan. Teori merupakan konsep, definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis dalam mengulas hubungan antara variable-variabel dengan tujuan menganalisa dan menerangkan gejala-gejala masalah yang akan timbul.

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan simpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Teori Keadilan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kesatuan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁷. Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Teori Hukum*, kata “keadilan” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “*adl*”. Sementara dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”, yang memiliki persamaan dengan bahasa latin “*justitia*”, dan bahasa Perancis “*juge*”.⁸ Selanjutnya menurut Noah Webster, “*justice*” merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, sehingga berbentuk abstrak, dapat memiliki banyak arti dan pendapat.

Keadilan yang berkaitan dengan hukum pidana dan ppidanaan sendiri telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan prinsip dan tujuan hidup

⁷ Barda Nawawi Arief. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 2011.

⁸ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor, Ghalia Indonesia. 2007.

masyarakat itu sendiri. Immanuel Kant dalam bukunya “Philosophy of Law” memandang bahwa, untuk menciptakan suatu keadilan maka pidana semata-mata harus dilaksanakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Teori ini kemudian dikenal dengan teori absolut/retribusi. Selanjutnya berkembang teori tujuan/relatif yang lebih terfokus pada upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat daripada hanya sekedar memberikan penghukuman.⁹ Dengan adanya kedua teori tersebut, kemudian muncullah teori gabungan yang merupakan kombinasi, dimana tujuan pidana adalah untuk membalas kejahatan dan melindungi masyarakat antara lain dengan cara mengisolasi pelaku kejahatan tersebut dari masyarakat¹⁰

Pada keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merugikan korban. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa, di dalam penanggulangan kejahatan, sanksi pidana seharusnya tidak hanya berguna bagi masyarakat luas, namun juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban¹¹ Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah¹²:

- a. Memenuhi kebutuhan korban baik secara material, finansial, emosional dan sosial (termasuk orang-orang terdekat yang juga terkena dampak atau akibat yang sama dengan korban.
- b. Mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali ke masyarakat.
- c. Membuat pelaku untuk memikirkan tanggung jawab atas perbuatan mereka.

⁹ Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung. 2005.

¹⁰ Djisman Samosir. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Binacipta, Bandung. 1992

¹¹ G. Widiartana. (2014). *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 3.

¹² Marshall, Tony. (1999). “*Restorative Justice an Overview*”, <http://www.antonioacasella.eu/restorative/Marshall>, diakses pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 16.00 wib.

- d. Menciptakan kembali komunitas yang dapat mendukung rehabilitasi pelaku dan korban serta berperan aktif dalam mencegah kejahatan.
- e. Memberikan arti dalam mencegah peningkatan kejahatan melalui keadilan yang berkaitan dengan biaya dan waktu yang tertunda.

Apabila mengacu pada pendapat tersebut maka, keadilan dalam konsep restoratif tidak hanya sekedar memikirkan keadaan korban, akan tetapi juga mencakup orang-orang terdekat yang terkena dampak dari keadaan korban.

2. *Middle-Range Theory*

Teori Kerja Sama Internasional Kepolisian

Selama beberapa dekade terakhir, semangat baru kerja sama polisi dengan polisi telah muncul di tingkat transnasional. Kerja sama antar Kepolisian Nasional menjadi lebih terkenal dalam lima belas hingga dua puluh tahun terakhir. Hal ini dipercepat secara signifikan setelah serangan al-Qaeda di AS pada tahun 2001. Penanggulangan terorisme hanyalah salah satu contoh dari meningkatnya jumlah kegiatan kriminal yang sedang diidentifikasi memiliki dimensi internasional yang membutuhkan tanggapan kerja sama transnasional polisi dengan polisi. Kejahatan itu termasuk narkoba, perdagangan orang, pornografi anak dan pencurian identitas.

Kerja sama Internasional memiliki banyak bentuk dan merupakan bidang yang luas untuk penelitian dan analisis. Semakin bertambahnya Kepolisian Nasional mengirim petugas penghubung pasukan masing-masing untuk Organisasi Kepolisian Internasional dan Regional. Polisi juga melakukan operasi bersama lintas yurisdiksi, melakukan konferensi Internasional terhadap pelatihan kerja sama polisi tingkat Internasional. Pertumbuhan kerja sama Transnasional bertepatan dengan beberapa tren global yang meningkatkan frekuensi kerja sama Internasional. Dari beberapa tren global yang paling menonjol ialah peningkatan teknologi informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengumpulkan, dan menganalisa informasi

dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Menjamurnya pengumpulan informasi telah melahirkan teorinya sendiri: *Intelligence-led policing* yaitu bentuk pemolisian yang dibuat berdasarkan penilaian dan manajemen resiko.

Intelligence-led policing memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Pada intinya adalah alat manajemen, yang memberikan informasi awal kepada analis untuk diproses menjadi pengetahuan yang digunakan oleh polisi untuk menargetkan sumber daya yang terbatas seefektif mungkin. Pengumpulan informasi mengarah pada keinginan yang tak pernah puas akan informasi yang didasarkan pada keyakinan yang tak terbantahkan bahwa semakin banyak informasi yang diberikan kepada analis, akan semakin baik pengetahuan yang dihasilkan. Pertumbuhan teknologi telekomunikasi tren global lainnya yang signifikan dalam peningkatan kerja sama polisi ke polisi lintas negara. Jaringan global telekomunikasi seperti internet, memungkinkan polisi untuk meningkatkan kumpulan informasi yang dapat diambil. Kepolisian Nasional dapat dengan mudah dan cepat mengakses basis data milik daerah dan organisasi kepolisian internasional, seperti INTERPOL, EUROPOL dan ASEANPOL.

Ada tiga jenis jalur kerja sama internasional kepolisian yang selama ini dilaksanakan oleh Polri yaitu yang pertama adalah jalur *Government to Government* (diplomatik), ini adalah jalur resmi kerja sama kepolisian melalui Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan Kemenkumham RI sebagai *central authority*. Kedua adalah melalui jalur *INTERPOL to INTERPOL*, mekanisme teknisnya adalah setiap permintaan dan kegiatan kerja sama internasional kepolisian diajukan melalui INTERPOL dan antar anggota INTERPOL. Ketiga adalah melalui jalur *Police to Police*, jalur ini sifatnya tidak resmi karena lebih mengedepankan hubungan baik dan kedekatan antar kepolisian atau anggotanya.

Sedangkan kerja sama internasional kepolisian menurut ICPO-Interpol¹³

“In fighting transnational crime, international police cooperation “lives” on information. This means that without gathering and sharing information that is timely, accurate, relevant and complete, cooperation is limited, if not

¹³ (ICPO-Interpol), International Crime Police Organization-Interpol, Best Practices In Combating Terrorism, Interpol, Lyon, 2012

impossible. INTERPOL has, therefore, developed a broad range of global databases, incorporating key information such as names of criminals and suspected individuals, fingerprints, photographs, DNA profiles, requests for wanted persons, lost and stolen travel documents, stolen vehicles, and weapons related to criminal cases”.

Dalam memerangi kejahatan transnasional, kerja sama internasional kepolisian "hidup" dari informasi. INTERPOL telah mengembangkan berbagai *database* global, menggabungkan informasi penting seperti nama penjahat dan orang yang disangka, sidik jari, foto, profil DNA, permintaan untuk orang-orang yang dicari, dokumen perjalanan yang hilang dan dicuri, kendaraan curian, dan senjata yang terkait dengan kasus-kasus pidana. Secara khusus, Deflem menjelaskan beberapa persyaratan yang dibutuhkan agar kerja sama kepolisian dapat berlangsung dengan baik¹⁴(Deflem, 2005). *Pertama* kerja sama dimulai dengan kerja sama teknis karena didasari kepentingan bersama. *Kedua* independensi instansi kepolisian dari kebijakan politik. Deflem menyarankan bahwa independensi yang dimaksud lebih terkait dengan independensi birokrasi polisi dari proses politik penyusunan kebijakan.

3. *Applied Theory* **Teori Integritas**

Menurut Adrian Gostick dan Dana Telfor¹⁵ yang berjudul Keunggulan Integritas, menyatakan bahwa Kamus Merriam Webster mengartikan integritas sebagai ketaatan yang kuat pada sebuah kode atau aturan yang berhubungan dengan nilai atau etika tertentu. Sementara Jim Burke menyebutnya sebagai ”suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi mempercayai Anda”.¹⁶ Dengan demikian, integritas (*integrity*) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, dalam keadaan apapun. Prinsipnya, integritas adalah keteguhan sikap seseorang. Orang yang memiliki

¹⁴ Deflem, Mathieu, *History of International Police Cooperatio*, Routledge, New York, 2005

¹⁵ Gostick, Adrian and Dana Telford. 2006. Keunggulan Integritas (Judul asli: *The Integrity Advantage*. Alih bahasa: Fahmi Ihsan). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 13-14.

¹⁶ Gea, Antonius Atosokhi. (2006). Jurnal. Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh. Building Development Center Bina Nusantara University

integritas tidak akan luluh oleh gangguan apapun dan tetap setia untuk menjaga nilai yang dipercayainya. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, dan dapat dipercaya. Mereka juga dipercaya untuk dapat berlaku adil kepada siapapun

Gary S Becker dan William M. Landes¹⁷, setidaknya ada 2 (dua) kekurangan dalam metode yang digunakan sebagian besar lembaga untuk menegakkan hukum secara tepat. Pada pokoknya kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan pertama adalah bahwa lembaga penegak hukum tidak memperhitungkan akun, setidaknya secara eksplisit dan lengkap, biaya yang dikenakan pada aktivitas atau orang yang diatur. Di bidang pelanggaran pidana biasa, masyarakat akan, jika ada, ingin meningkatkan (tanpa biaya untuk dirinya sendiri) biaya pertahanan untuk orang-orang yang bersalah, tetapi seharusnya tidak membebankan biaya (dan tentu saja bukan biaya yang tidak perlu) atas pihak yang tidak bersalah. Dimana kompensasi yang didapat sebenarnya tidak benar-benar memberi ganti rugi kepada orang-orang yang terluka.
2. Defisiensi kedua dalam desain penegakan adalah penggunaan yang tidak pantas atas metode penentuan tingkat penegakan hukum. Laporan tahunan dari lembaga penegak hukum sebenarnya adalah pembenarannya pengeluaran sebelumnya dan permohonan untuk alokasi diperbesar.

1.4 Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁸ Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, berikut dijelaskan kerangka konsepsional atau definisi operasional dari istilah-istilah sebagai berikut.

¹⁷ Gary S Becker dan William M. Landes, 1974, *"The Optimum Enforcement of Laws"*, diakses dari <http://www.nber.org/chapters/c3626>, diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 20.00 wib.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984),.132.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime merupakan Konvensi yang dibentuk PBB melalui Resolusi PBB Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) merupakan Undang-undang Pengesahan atau Ratifikasi dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) Konvensi tersebut.¹⁹

Tindak Pidana Terorganisasi yaitu menurut Hugh D. Barlow memiliki beberapa karakteristik yaitu: pertama, organisasi tersebut secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memperoleh uang. Bagi kejahatan ini, uang adalah segalanya; kedua, inti dari aktivitas yang dilakukan adalah menyediakan jasa atau barang yang bersifat ilegal bagi mereka yang membutuhkan; ketiga, organisasi ini memiliki hubungan dengan pemerintah dan para politikus, guna melancarkan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, kekhawatiran dari berkembangnya *organized crime* ini adalah bahwa kejahatan ini mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menimbulkan korupsi di kalangan para pejabat; keempat, untuk melanggengkan eksistensi mereka, kejahatan ini selalu melakukan regenerasi. Dengan demikian, kejahatan ini cukup sulit untuk diberantas secara tuntas.²⁰

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

¹⁹ Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

²⁰ Petrus Reinhard Golose, *Kejahatan Transnasional dan Radicalism*, materi kuliah S2 STIK-PTIKangkatan II, tanggal 16 Januari 2013

bidang hukum dan HAM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²¹

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran berat HAM serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayomandan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.²³

Tindak Pidana yang berdimensi Internasional, ini untuk menggambarkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah suatu negara dan akibat yang ditimbulkan juga masih terbatas di wilayah negara yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu melibatkan negara lain. Misalnya pelaku melarikan diri ke negara lain atau pelakunya WNA, maka dalam kasus-kasus seperti ini negara lain juga akan terlibat.²⁴

Tindak Pidana Transnasional adalah tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau negara-negara lain, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau negara-negara lain, atau tindak pidana yang pelaku-pelakunya berada terpencar di wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana serta baik pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²³ Pasal 5 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴ Menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional* secara teoritis ada beberapa istilah yang dikenal untuk menggambarkan perbuatan yang pidana merupakan tindak pidana internasional, yaitu (1) Tindak Pidana yang Berdimensi Internasional, (2) Tindak Pidana Transnasional, dan (3) Tindak Pidana Internasional.

berhubungan, yang menimbulkan akibat pada satu negara atau lebih.²⁵

Tindak Pidana Internasional adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat yang sangat luas tanpa mengenal batas-batas wilayah negara. Akibat dari tindak pidana tersebut membahayakan seluruh umat manusia di bumi ini. Tindak Pidana Internasional bisa saja dilakukan di dalam wilayah satu negara dan juga akibatnya hanya pada wilayah negara yang bersangkutan. Namun, karena perbuatannya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, tindak pidana tersebut bukan hanya menjadi masalah dari negara yang bersangkutan, melainkan juga menjadi masalah internasional.²⁶

Baik Tindak Pidana yang Berdimensi Internasional, Tindak Pidana Transnasional dan Tindak Pidana Internasional tersebut sesungguhnya masih dapat disederhanakan menjadi: tindak pidana internasional dan tindak pidana transnasional, dimana butir 1 dikelompokkan ke dalam tindak pidana transnasional. Ada persamaan dan ada perbedaan keduanya, persamaan tampak pada sisi praktis. Dalam praktek penegakan hukum pidana internasional perbedaan antara tindak pidana transnasional dan tindak pidana internasional tidak memiliki arti yang signifikan. Oleh karena itu, kedua bentuk tindak pidana ini membutuhkan kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral, dalam penanggulangannya.²⁷

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang setiap bagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring dengan irama dalam semesta.²⁸ Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*


²⁷ Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, (Padang: Andalas University Press, 2006), 56.

²⁸ Schur, Edwin. (1965) *Crimes without victims: Deviant behavior and public policy: Abortion, homosexuality, drug addiction*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.²⁹

Ekstradisi, adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.³⁰

1.5 Kerangka Pemikiran



Salah satu dampak negatif dari perkembangan globalisasi adalah timbulnya kejahatan transnasional yaitu suatu kejahatan yang terjadi lintas negara. Keseriusan problema yang dimunculkan dengan fenomena kejahatan transnasional sangatlah beragam. *Pertama*, kerumitan dalam memperoleh alat bukti yang berada di luar negeri; kerapihan dan kecanggihan perilaku kejahatan transnasional membuat sulit bagi para penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan mereka dan menjeratnya melalui proses peradilan pidana.

²⁹ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1960). *Principles of criminology* (6th ed.). Philadelphia: Lippincott. Lihat juga Taft, Donald R & England, Ralph W, *Criminology* (Macmillan (New York), 1964, 4th edition.

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Kedua, salah satu alat bukti yang paling sering membantu penegak hukum adalah keterangan saksi, termasuk saksi korban. Masalahnya, korban atau saksi umumnya enggan untuk menyampaikan keterangan yang diperlukan oleh aparat dari negara lain. *Ketiga*, adanya asas kedaulatan suatu negara yang tidak memungkinkan penangkapan pelaku kejahatan transnasional di negara lain. Kondisi ini makin buruk apabila tidak atau belum ada kerja sama antar negara para pihak.

Oleh karenanya pada tahun 2020 telah dilaksanakan konvensi UNTOC yang menghasilkan beberapa bentuk kerja sama internasional yang dapat dilakukan untuk menangani kejahatan transnasional. Terkait dengan pemulangan buronan internasional konvensi tersebut merekomendasikan kepada seluruh anggota PBB untuk menggunakan proses ekstradisi.

Jauh sebelum konvensi tersebut dilaksanakan Indonesia telah lebih dahulu memiliki hukum nasional yang mengatur mengenai ekstradisi yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1979. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila ada ketentuan dalam konvensi UNTOC tentang ekstradisi yang tidak diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Salah satunya pada Pasal 16 ayat 8 Konvensi UNTOC meminta agar proses ekstradisi dapat disederhanakan sehingga dapat segera memberikan suatu kepastian hukum. Namun faktanya proses ekstradisi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan birokrasi yang tidak sederhana. Oleh karenanya dibutuhkan solusi atas problematika pemulangan buronan internasional melalui ekstradisi.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah untuk menemukan solusi atas masalah, menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menambah ilmu pengetahuan baru yang dapat dipublikasikan.³¹

³¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, cet IV/Revisi, 2015),. 5 dan 6.

Sesuai dengan permasalahan dan teori yang telah disusun, peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif John W. Creswell menyatakan bahwa pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan³². Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis fenomena sosial dengan cara: membandingkan, mengkategorikan, mengklasifikasi, menyajikan, dan melaksanakan verifikasi data. Seluruh kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menemukan keseragaman pola dan sifat umum fenomena sosial yang ditemukan oleh peneliti.

Data yang dikumpulkan dalam pendekatan kualitatif berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku. Selain itu alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih menekankan pada sifat empirik dengan sasaran penelitiannya yang berupa beragam permasalahan yang terjadi pada masa kini. Hal ini sesuai dengan pendapat Meolong yang menyatakan bahwa:

*“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.*³³

Objek penelitian kualitatif merupakan objek dalam keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan realitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono bahwa:

*“Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting, objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti”.*³⁴

³² Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2002),

³³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002), 3-4..

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hal 1-2.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

1.6.1 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data sekunder berasal dai bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber data penelitian berupa:

- 1) UUD Tahun 1945;
- 2) Konvensi UNTOC tahun 2000 di Palermo, Italia;
- 3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- 5) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 6) Juklak Kapolri No. Pol.: JUKLAK/27/X/1992 tanggal 5 Oktober Tahun 1992 Tentang *Handing Over*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku tentang ekstradisi, *handing over* dan hukum pidana internasional;
- 2) Dokumen yang berkaitan dengan ekstradisi dan *handing over*;
- 3) Jurnal-jurnal di bidang hukum baik nasional maupun internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan data elektronik dari internet.

2. Sumber Data

Dalam penelitian akan menggunakan data sebagai bahan atau materi yang hendak diolah untuk menghasilkan sesuatu. Data adalah sesuatu hal yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan dianalisis dengan menggunakan suatu metode dan selanjutnya akan menghasilkan hasil penelitian. Arikunto (2006) menyatakan bahwa sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, peneliti telah menggunakan rumus 3P, yaitu:

- a. *Person* (orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti;
- b. *Paper* (kertas), adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dokumen-dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya;
- c. *Place* (tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Sugiyono menyatakan bahwa wawancara merupakan “Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”(Sugiyono, 2013). Ada tiga teknik utama dalam proses wawancara yang digolongkan berdasarkan jenis pertanyaan yang diajukan peneliti kepada sumber informasi, yaitu :

- a. Wawancara terstruktur;
- b. Wawancara semi terstruktur;
- c. Wawancara tidak terstruktur.

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan untuk dijawab informan. Dalam buku metodologi penelitian kualitatif wawancara semi terstruktur dapat dijelaskan sebagai berikut (Herdiansyah, 2010):

- a. “Pertanyaan Terbuka
Jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan. Namun tetap dibatasi oleh tema dan alur pembicaraan agar tidak melebar kearah yang tidak diperlukan;
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi
Kontrol waktu dan kecepatan wawancara ada pada keterampilan terwawancara dalam mengatur alur dan tema pembicaraan kearah yang tidak diperlukan. Pewawancara dapat membuat catatan kecil yang berfungsi sebagai pengingat alur pembicaraan;
- c. Fleksibel tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban)
Pertanyaan yang diajkan bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi serta alur pembicaraan, demikian juga jawaban yang diberikan oleh terwawancara tetapi masih ada kontrol yang dipegang oleh peneliti, yaitu tema wawancara;
- d. Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata
Pedoman wawancara diperlukan dijadikan patokan ataupun kontrol dalam hal alur pembicaraan dan untuk prediksi waktu wawancara isi yang tertulis pada pedoman wawancara hanya berupa topik-topik pembicaraan yang mengacu pada satu topik dan tema yang sesuai dengan tujuan wawancara;
- e. Tujuan wawancara untuk memahami suatu fenomena

Tujuan dari wawancara semi-terstruktur adalah untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Karena tujuannya adalah untuk memahami suatu fenomena, bentuk wawancara semi-terstruktur sangat sesuai untuk penelitian kualitatif yang esensinya adalah untuk mendapatkan pemahaman dari suatu fenomena”.

Penggunaan jenis ini bertujuan agar informan bisa lebih fleksibel dalam memberi informasi kepada peneliti dan peneliti bisa mendapatkan data yang beragam. Adapun informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah Personel Bagjatinter Set NCB INTERPOL Indonesia Divhubinter Polri dan staff Direktorat Jenderal Kemenkumham RI.

2. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa bentuk dokumentasi, yaitu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kajian dilakukan;

3. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang bergambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting.³⁵

³⁵ Sugiyono, *Op.cit.*, 32

1.6.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian dengan teknik analisis kualitatif, yang juga dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibuat dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri dari:

Bab I, pendahuluan yang menguraikan secara umum latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang terdiri dari penegasan masalah dan problematik, tujuan dan manfaat penulisan yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, batasan masalah, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan kepustakaan yang menjelaskan konsep Kerja Sama Internasional, Organisasi Internasional, Kejahatan Transnasional dan Ekstradisi, yang bersumber dari buku, jurnal, website, dsb.

Bab III, temuan penelitian dimana didalamnya berisi uraian tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari ketentuan-ketentuan ekstradisi menurut UNTOC yang disandingkan dengan ekstradisi di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU NO

1 tahun 1979, sehingga dapat mengungkap problematika pemulangan buronan internasional melalui mekanisme ekstradisi.

Bab IV, Pembahasan yang berisi pembahasan dari hasil penulisan yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang digunakan. Pada bagian ini penulis akan melakukan pembedahan masalah atau menganalisa hasil temuan penelitian dengan menggunakan teori atau konsep yang ada dan metode ilmiah yang dipilih guna mencapai sebuah konklusi (pemecahan) ata spermasalahan yang ada.

Bab V, penutup yang berisi simpulan yang menjawab semua rumusan masalah penelitian dan memberikan saran yang dihasilkan dari penelitian dan diambil dari simpulan penelitian.

